



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**


**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.007
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 1 dari 15

**STANDAR
PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Ketua Tim Penyusun		18 Juli 2018
2. Pemeriksaan	Devi Permatasari, M.Pd	GKM		18 Juli 2018
3. Pengendalian	Dr. Sri Rahayu, M.Pd	Ketua PPM		18 Juli 2018
4. Penetapan	Leny Latifah, M.Pd. Kons.	Kaprodi		18 Juli 2018
5. Persetujuan	Dr. Triwahyudianto, S.Pd., M.Si.	Dekan		18 Juli 2018
6. Pengesahan	Dr. Pieter Sahertian, M.Si	Rektor		18 Juli 2018



	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.007 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 2 dari 15
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	

1. VISI, MISI DAN TUJUAN PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING

Visi Prodi Bimbingan dan Konseling

“Menjadi Program Studi Bimbingan dan Konseling yang unggul pada tahun 2025”

Misi Prodi Bimbingan dan Konseling

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang Bimbingan dan Konseling dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran yang relevan.
- b. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang Bimbingan dan Konseling serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian guna meningkatkan pembelajaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui layanan Bimbingan dan Konseling bagi *stakeholder* sesuai dengan etika professional, yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- d. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas akademik.
- e. Menyelenggarakan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.


Tujuan Prodi Bimbingan dan Konseling

Dalam mewujudkan visi misi Program Studi, perlu ditetapkan tujuan yang didasarkan pada relevansi, atmosfer akademik, manajemen internet, keberlanjutan dan efisiensi. Rumusan tujuan Program Studi Bimbingan dan Konseling sebagai berikut.

- a. Menghasilkan guru Bimbingan dan Konseling yang mumpuni dan mampu menyelenggarakan layanan Bimbingan dan Konseling yang kreatif, mandiri, toleran, demokratis, dan religius sesuai konsep dan teori dalam pengembangan dan peneraan IPTEKS di bidang Bimbingan dan Konseling
- b. Menghasilkan karya akademik melalui penelitian dan pengembangan untuk memberikan fasilitas bagi penyelenggara layanan Bimbingan dan Konseling di tingkat pendidikan.
- c. Meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling di masyarakat berbasis penelitian melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- d. Meningkatkan kualitas kompetensi dosen yang mendukung pembelajaran
- e. Meningkatkan kerjasama yang berkualitas dalam tridharma perguruan tinggi
- f. Meningkatkan layanan akademik yang efektif dan efisien

2. RASIONAL

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dari tri dharma perguruan tinggi. Untuk mencapai kualitas pengabdian masyarakat yang baik diperlukan istem pengelolaan yang baik. Prodi Bimbingan dan Konseling wajib memiliki sistem pengelolaan

	PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG	Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.007 Tgl. Terbit : 18 Juli 2018 Revisi : 0 Halaman : 3 dari 15
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	

yang baik dalam rangka memberikan akses pelayanan pengabdian masyarakat. Hal ini didasarkan pada Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat Prodi Bimbingan dan Konseling yang menyangkut peta jalan (*roadmap*) pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, Prodi Bimbingan dan Konseling menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat Prodi. Oleh karena itu, perlu ditetapkan sebuah standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Prodi Bimbingan dan Konseling yang memenuhi kriteria minimal yang disyaratkan dalam standar nasional pendidikan tinggi yang didasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

3. SUBYEK ATAU PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI INDIKATOR

Dekan
Ketua Program Studi
KPM
GKM
Dosen
Mahasiswa

4. DEFINISI ISTILAH

- 1) Pengabdian pada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan melalui penerapan, pengamalan, dan pembudayaan IPTEK guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) *Roadmap* pengabdian tingkat Prodi adalah seperangkat dokumen arah pengabdian Prodi yang merupakan warna/ciri pengabdian Prodi
- 3) Dokumentasi pengabdian adalah dokumentasi hasil-hasil pengabdian baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*
- 4) Dosen adalah tenaga pendidik di Perguruan Tinggi yang harus melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat)
- 5) Kelompok pengabdian adalah kelompok dosen yang terdiri dari beberapa dosen dengan latar belakang keilmuan dan kompetensi pengabdian yang berbeda yang melakukan kegiatan pengabdian secara bersama
- 6) Mahasiswa adalah peserta didik di Perguruan Tinggi yang melaksanakan atau terlibat dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan ketentuan tentang kompetensi lulusan dan peraturan Perguruan Tinggi.
- 7) Proposal adalah usulan pengabdian yang diajukan oleh pengabdi untuk mendapat persetujuan dari kaprodi, dekan Fakultas dan/atau Ketua LPPM.



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.007
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 4 dari 15

- 8) Laporan hasil pengabdian adalah hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditulis dan didokumentasikan serta telah mendapatkan persetujuan kaprodi, dekan Fakultas dan/atau Ketua LPPM.
- 9) Luaran pengabdian adalah suatu bentuk capaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang diwujudkan baik dalam bentuk solusi penyelesaian masalah, teknologi tepat guna, produk pengembangan IPTEK, bahan ajar, modul, artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional maupun internasional dan didiseminasikan dalam seminar nasional maupun internasional, kekayaan intelektual, publikasi di media massa, produk terstandarisasi, produk tersertifikasi, mitra berbadan hukum, buku, wirausaha baru mandiri, dan luaran lain berupa prototype, model, desain purwarupa dan rekayasa sosial, serta menghasilkan generating revenue bagi pengembangan Prodi Bimbingan dan Konseling.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
Kriteria minimal Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Prodi Bimbingan dan Konseling meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Prodi Bimbingan dan Konseling menyusun dan menetapkan kriteria minimal Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Prodi Bimbingan dan Konseling melakukan sosialisasi kriteria minimal pengelolaan pengabdian kepada masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	100% tersusun kriteria minimal Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 100% dosen mengikuti sosialisasi dan memahami kriteria minimal pengelolaan pengabdian kepada masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Prodi Bimbingan dan Konseling	Prodi Bimbingan dan Konseling menetapkan pengelolaan pengabdian	100% pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Prodi



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.007
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 5 dari 15

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
<p>secara kelembagaan dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).</p>	<p>kepada masyarakat di Fakultas Ilmu pendidikan secara kelembagaan dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan mengangkat pejabat struktural LPPM sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepala LPPM Sekretaris LPPM Kepala Pusat Penelitian Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat. Kepala Pusat Publikasi dan penerbitan Kepala Pusat HKI Kepala Pusat Studi 	<p>Bimbingan dan Konseling secara kelembagaan dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepala LPPM Sekretaris LPPM Kepala Pusat Penelitian Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat. Kepala Pusat Publikasi dan penerbitan Kepala Pusat HKI Kepala Pusat Studi
<p>Sebagai sebuah lembaga yang bertugas melaksanakan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dalam sistem kelembagaan di Prodi Bimbingan dan Konseling, LPPM wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat Fakultas; Menyusun dan mengembangkan roadmap, peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan 	<p>LPPM menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat Prodi Bimbingan dan Konseling</p> <p>LPPM menyusun dan mengembangkan roadmap, peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>100% rencana program pengabdian kepada masyarakat disusun dan dikembangkan sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat Prodi Bimbingan dan Konseling ;</p> <p>100% menyusun dan mengembangkan roadmap, peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>100% pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terfasilitasi;</p> <p>100% terlaksana pemantauan dan evaluasi pelaksanaan</p>



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.007
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 6 dari 15

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
<p>pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;</p> <p>h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerjasama;</p> <p>i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>j. Menyusun laporan kegiatan pengabdian</p>	<p>LPPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>LPPM mewajibkan pengabdi melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <p>LPPM memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat</p> <p>LPPM menetapkan kriteria pengabdi berprestasi dan memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi</p> <p>LPPM mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerjasama;</p> <p>LPPM melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>LPPM menyusun laporan secara tertulis kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya</p>	<p>pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>100% pengabdi melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>100% kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat terfasilitasi;</p> <p>100% pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi mendapatkan penghargaan;</p> <p>100% terjalin kerjasama dengan lembaga lain dalam pendayagunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>100% tersedia dokumen hasil analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>100% tersusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh LPPM kepada Kaprodi Prodi Bimbingan dan Konseling.</p>



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.007
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 7 dari 15

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
kepada masyarakat yang dikelolanya.	kepada Kaprodi Prodi Bimbingan dan Konseling.	
Sebagai perguruan tinggi, dalam sistem kelembagaan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, Prodi Bimbingan dan Konseling wajib: a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Fakultas; b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;	Prodi Bimbingan dan Konseling bersama LPPM menyusun dan menetapkan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Prodi Bimbingan dan Konseling . Prodi Bimbingan dan Konseling bersama LPPM menyusun dan menetapkan kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; Prodi Bimbingan dan Konseling melalui LPPM menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;	100% tersusun rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Prodi Bimbingan dan Konseling 100% tersusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; 100% terlaksana penjaminan mutu secara berkelanjutan pada pengelolaan program pengabdian kepada masyarakat di Fakultas; 100% terlaksana monitoring dan evaluasi terhadap LPPM dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat di Universitas; 100% tersedia panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.007
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 8 dari 15

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
<p>d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerjasama pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>	<p>Prodi Bimbingan dan Konseling melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LPPM dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat</p> <p>Prodi Bimbingan dan Konseling melalui LPPM menyusun panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Prodi Bimbingan dan Konseling bersama LPPM, dan Program Studi menjalin kerjasama dengan lembaga lain dalam pendayagunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat</p> <p>Prodi Bimbingan dan Konseling melalui LPPM analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat</p> <p>Universitas melalui LPPM menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi</p>	<p>masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>100% terjalin kerjasama dengan lembaga lain dalam pendayagunaan sarana prasaran pengabdian;</p> <p>100% tersedia dokumen hasil analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>100% terlaksana laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.007
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 9 dari 15

ISI STANDAR	STRATEGI	INDIKATOR
	pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	

6. MANAJEMEN RESIKO

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action (Penanggulangan)
Kriteria minimal Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas meliputi penetapan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Penetapan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak sesuai dengan kriteria minimal yang telah ditetapkan	Kriteria minimal Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Prodi Bimbingan dan Konseling belum ditetapkan Dosen tidak mengetahui Kriteria minimal pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Prodi Bimbingan dan Konseling yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan	Prodi Bimbingan dan Konseling melalui LPPM memastikan tersusunnya kriteria minimal pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Prodi Bimbingan dan Konseling. Prodi Bimbingan dan Konseling melalui LPPM melakukan sosialisasi serta mewajibkan seluruh dosen untuk mengikuti sosialisasi kriteria minimal pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.007
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 10 dari 15

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action (Penanggulangan)
		pengabdian kepada masyarakat	pengabdian kepada masyarakat
Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Prodi Bimbingan dan Konseling secara kelembagaan dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).	Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Prodi Bimbingan dan Konseling tidak terlaksana dengan baik	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Prodi Bimbingan dan Konseling belum memiliki struktur dan tugas pokok fungsinya yang lengkap	Prodi Bimbingan dan Konseling melengkapi struktur yang ada pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
Sebagai sebuah lembaga yang bertugas melaksanakan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dalam sistem kelembagaan di Prodi Bimbingan dan Konseling, LPPM wajib: a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat Prodi Bimbingan dan Konseling; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan	Hasil dan luaran pengabdian kepada masyarakat tidak tercapai. Terbatasnya jenis, kualitas dan kuantitas luaran pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan. Prodi Bimbingan dan Konseling terkena sanksi dari penyandang dana secara individu pengabdian maupun kelembagaan. Usulan pengabdian kepada masyarakat	Rencana program pengabdian kepada masyarakat tidak sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat Prodi Bimbingan dan Konseling Peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak tersedia	LPPM menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat Prodi Bimbingan dan Konseling . LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat LPPM bekerjasama dengan Fakultas dan



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.007
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 11 dari 15

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action (Penanggulangan)
<p>mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;</p> <p>h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerjasama;</p> <p>i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan</p>	<p>tidak dapat diajukan.</p> <p>Prodi Bimbingan dan Konseling tidak memiliki data yang komprehensif terkait pengabdian kepada masyarakat.</p>	<p>Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak terfasilitasi</p> <p>Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tidak terlaksana</p> <p>Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat tidak terlaksana</p> <p>Peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat tidak terfasilitasi</p> <p>Tidak ada penghargaan pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi</p>	<p>Prodi memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>LPPM melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>LPPM memfasilitasi pengabdian untuk melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <p>LPPM memfasilitasi pengabdian untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI)</p> <p>LPPM menetapkan kriteria pengabdian berprestasi serta memberikan penghargaan kepada pengabdian yang berprestasi</p>



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.007
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 12 dari 15

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action (Penanggulangan)
j. menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya.		<p>Tidak terjalin kerjasama dengan lembaga lain dalam pendayagunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat</p> <p>Tidak ada analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat</p> <p>LPPM tidak menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya.</p>	<p>LPPM menjalin kerjasama dengan lembaga lain dalam pendayagunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat</p> <p>LPPM melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat</p> <p>LPPM menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya kepada Rektor secara tertulis.</p>
<p>Sebagai perguruan tinggi, dalam sistem kelembagaan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, Fakultas wajib:</p> <p>a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian</p>	<p>Kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak berkembang.</p> <p>LPPM tidak berfungsi secara maksimal dalam</p>	<p>Rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Fakultas belum mutakhir</p>	<p>Prodi Bimbingan dan Konseling bersama LPPM menyusun dan menetapkan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Prodi</p>



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.007
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 13 dari 15

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action (Penanggulangan)
<p>dari rencana strategis Fakultas;</p> <p>b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</p> <p>c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;</p> <p>d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian</p>	<p>pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Pengabdi melakukan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan kompetensi dan bidang keilmuan.</p> <p>Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di Prodi Bimbingan dan Konseling tidak dapat memenuhi kebutuhan.</p> <p>Prodi Bimbingan dan Konseling mendapatkan sanksi dari DIKTI dan penurunan klaster perguruan tinggi.</p>	<p>Kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat belum memenuhi aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa</p> <p>Peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat belum dilaksanakan secara berkelanjutan</p> <p>Pemantauan dan evaluasi terhadap</p>	<p>Bimbingan dan Konseling</p> <p>Prodi Bimbingan dan Konseling bersama LPPM, Fakultas dan Prodi menyusun dan menetapkan kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat belum memenuhi aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>Prodi Bimbingan dan Konseling melalui LPPM menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.</p> <p>Prodi Bimbingan dan Konseling melakukan</p>



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.007
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 14 dari 15

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action (Penanggulangan)
kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerjasama pengabdian kepada masyarakat; g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.		lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat belum dilaksanakan Panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat belum mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat Pendayagunaan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerjasama pengabdian kepada masyarakat belum maksimal Belum dilakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan	pemantauan dan evaluasi terhadap LPPM dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat. Prodi Bimbingan dan Konseling melalui LPPM menyusun panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Prodi Bimbingan dan Konseling bersama LPPM mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian pada lembaga lain melalui program kerja sama pengabdian kepada masyarakat Prodi Bimbingan dan Konseling bersama LPPM, dan Prodi



**PROGRAM STUDI
BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN
MALANG**

**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kode Dokumen : P08.Std-SPMI. 03.007
Tgl. Terbit : 18 Juli 2018
Revisi : 0
Halaman : 15 dari 15

Proses	Resiko	Penyebab Resiko	Action (Penanggulangan)
		spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat Kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat belum dilaporkan paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.	melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. Universitas melalui LPPM menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

7. DOKUMEN TERKAIT

- 1) Renstra pengabdian masyarakat tingkat Prodi
- 2) Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat tingkat Prodi
- 3) *Roadmap* pengabdian kepada masyarakat tingkat Prodi
- 4) *Roadmap* pengabdian kepada masyarakat tingkat Program Studi
- 5) Prosedur penyusunan proposal pengabdian kepada masyarakat.

8. REFERENSI

- 1) Permen Ristekdikti No 44 tahun 2015
- 2) Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat